

Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian: Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang

Nur Hikmah¹, Nurfiah Anwar², Muhammad Nasri Katman³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Immanur118@gmail.com, nurfiahnwar05@gmail.com, muh.nasri@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT.

Agriculture zakah is one of the obligations of a Muslim if their agricultural products have reached the nisab and haul. Pitu Riawa District is one of the areas with a fairly high level of paddy production. However, the realization of the collection of agricultural zakah is still very low. This study aims to determine the effect of zakah literacy and religiosity on obedience in paying zakah for agriculture communities in Pitu Riawa District, Sidenreng Rappang Regency. This research is quantitative. The research subjects were farmers in Pitu Riawa District, Sidenreng Rappang Regency, with a total sample size of 100 respondents using a purposive sampling technique. Data collection techniques using a closed-ended questionnaire. The data analysis uses multiple linear regressions. The results showed that zakah literacy and religiosity had a positive and significant effect on compliance with paying zakah for agriculture in the Pitu Riawa District, Sidenreng Rappang Regency.

Keywords: Zakah literacy; Religiosity; Obedience; Agriculture Zakah.

ABSTRAK.

Zakat pertanian merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab dan haul. Kecamatan Pitu Riawa merupakan salah satu daerah dengan tingkat hasil produksi padi yang cukup tinggi, namun realisasi penghimpunan zakat pertaniannya masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi zakat dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif. Subjek penelitian adalah petani di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup. Adapun analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata kunci: Literasi Zakat; Religiusitas; Kepatuhan; Zakat Pertanian.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* dan bersifat multidimensional. Konteks ajaran Islam memberikan penekanan pada keseimbangan kehidupan *duniawi* dan *ukhrawi* (Nopiardo et al., 2018). Salah satu kewajiban dalam Islam adalah mencari harta yang halal, namun dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus diberikan (A. Abdullah, 2017). Hal ini ditegaskan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19 berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Terjemahnya:

“19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(*Qur’an Hafalan Dan Terjemahan*, 2015).

Salah satu instrument yang dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk menyalurkan hak orang lain dalam setiap harta yang dimiliki adalah melalui zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang strategis dan dapat menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat (Thoharul Anwar, 2018). Salah satu fungsi zakat adalah membersihkan diri dari harta, selain itu juga berguna sebagai wadah untuk menciptakan kerukunan antara golongan kaya dan miskin (Thohari & Makmun, 2019).

Secara garis besar, ada dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayar oleh seorang Muslim setiap bulan Ramadhan, adapun zakat mall hanya wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisab dan haulnya (Canggih et al., 2017). Zakat mall terbagi ke dalam beberapa jenis zakat, salah satunya adalah zakat pertanian yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian seperti padi, gandum, jagung, dan tanaman pangan lainnya. Zakat pertanian hanya wajib dikeluarkan apabila mencapai nisab yaitu 5 waq (653 Kg) dan haulnya setiap selesai panen (Nopiardo et al., 2018).

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat hasil produksi hasil pertanian yang cukup tinggi dan memiliki peluang yang besar terhadap pembangunan nasional. Sektor ini merupakan salah satu pekerjaan dan mata pencaharian utama masyarakat Indonesia (Baskoro et al., 2017). Jumlah produksi padi di Indonesia pada tahun 2020 adalah 54,65 juta ton gabah, di mana jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 0,05% dari jumlah produksi tahun 2019 yaitu 56,60 juta ton gabah (BPS, 2021). Tingginya produksi hasil pertanian harusnya meningkatkan jumlah pengumpulan zakat pertanian di Indonesia.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah dengan hasil produksi padi yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah produksi padi pada tahun 2021 mencapai 157.117 Ton gabah dengan luas lahan panen 88.990 Ha (BPS Kab. Sidrap, 2021). Data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Panca Lautang	6.972	36.927
2.	Tellu Limpoe	4.262	19.871
3.	Watang Pulu	6.705	34.580
4.	Baranti	7.016	36.971
5.	Panca Rijang	5.052	24.924
6.	Kulo	7.286	39.276
7.	Maritengngae	9.946	52.797
8.	Watang Sidenreng	11.526	58.549
9.	Pitu Riawa	13.038	64.097
10.	Dua Pitue	10.884	55.131
11.	Pitu Riase	6.303	33.940
Jumlah		88.990	457.117

(Sumber: Website Resmi Badan Pusat Statistik Sidenreng Rappang, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Pitu Riawa merupakan daerah dengan lahan pertanian (padi) terluas di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 13.038 Ha dengan jumlah produksi padi sebesar 64.097 Ton gabah. Pekerjaan utama sebagian besar masyarakat Kecamatan Pitu Riawa adalah Petani yang berjumlah 4.338 orang. Di mana jumlah penduduk Muslim di Kecamatan ini adalah 26.954 orang dari 29.361 jiwa penduduk (Nurmutiazifah & T, 2021)

Penghimpunan zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa hingga tahun 2020, zakat yang terkumpul mencapai 4,9 Milyar (Ulfah Sri Aprilia, 2021.)Sedangkan menurut Ketua BAZNAS potensi zakat pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp 316 Milyar pertahunnya (Mustari Sede, 2021). Namun, zakat pertanian yang terkumpul hingga tahun 2020 hanya Rp 101.458.000, di mana jumlah ini tentu sangat jauh dari potensi yang diharapkan.

Peningkatan jumlah penghimpunan zakat setiap tahunnya belum bisa mencapai potensi zakat pertanian. Hal ini terjadi karena beberapa variabel, salah satunya adalah literasi. Puskas BAZNAS bekerjasama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan survei indek literasi zakat nasional pada tahun 2020. Hasil dari survei ini menunjukkan literasi zakat masyarakat Indonesia tergolong moderat atau menengah, dengan nilai 66,78 (Puskas BAZNAS, 2020).

Rizaldi Yusfiarto dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Literacy and Intention to Pay Zakat: A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki*” mengemukakan bahwa literasi zakat mempengaruhi niat muzakki dalam memenuhi kewajiban zakatnya. Tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang

berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam menunaikan kewajiban zakat (Yusfiarto et al., 2020).

Religiusitas juga merupakan penyebab berpengaruhnya kepatuhan seseorang dalam membayar zakat. Muhammad Thoin dan Agus Mairin (2019) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa, religiusitas mempengaruhi niat wajib zakat untuk membayarkan zakatnya di Lazis Jateng Cabang Solo (Tho'in & Marimin, 2019).

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1) Apakah literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang?; 2) Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang?; dan 3) Apakah literasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang; 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang; dan 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi zakat dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa variabel-variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan muzakki untuk membayar zakat adalah literasi zakat dan religiusitas. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih lanjut terkait zakat pertanian di Kecamatan Pitu Riawa, dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang)".

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Zakat

Literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Literatu* yang diartikan orang yang belajar. Sederhananya, literasi bermakna sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis (Fitriyah et al., 2019). Literasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *literacy* yang diartikan melek huruf, membaca dan menulis serta memiliki pengetahuan maupun kompetensi (Nur Solihat & Arnasik, 2018). Literasi dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan dalam menulis, membaca serta kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan (Kemendikbud, 2016).

Literasi dalam Islam bukan merupakan hal yang baru, literasi telah lama menjadi bagian dari perkembangan sejarah umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw, hal ini ditandai turunnya ayat pertama yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat pertama surah al-Alaq diawali dengan kata *iqra* yang artinya bacalah (Yusfiarto et al., 2020). Glock dan Stark mengemukakan bahwa literasi agama berkaitan dengan pemahaman mendasar yang wajib dipunyai setiap individu terhadap agama yang dianutnya. Misalnya dalam segi ibadah, seseorang setidaknya memiliki pengetahuan tentang rukun Islam dan rukun imam (Pertiwi, 2020).

Literasi mengandung makna yang luas, literasi bukan hanya sebatas kemampuan baca tulis. Literasi merupakan serangkaian langkah terpadu (membaca, menulis, menghitung) yang dapat melahirkan cara berfikir seseorang sehingga dapat bersikap dengan tepat. Literasi memiliki berperan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya terhadap kewajiban zakat, tingkat literasi yang tinggi akan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat.

Puskas BAZNAS mendefinisikan literasi zakat sebagai kemampuan individu dalam membaca, memahami, menghitung hingga mengakses informasi terkait zakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran seseorang untuk menunaikan kewajiban zakat (Puskas BAZNAS, 2019). Adapun komponen-komponen literasi zakat menurut Puskas BAZNAS, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dasar tentang zakat
 - 1) Pengetahuan zakat secara umum,
 - 2) Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat,
 - 3) Pengetahuan tentang 8 asnaf,
 - 4) Pengetahuan tentang perhitungan zakat, dan
 - 5) Pengetahuan tentang objek zakat.
- b. Pengetahuan lanjutan tentang zakat
 - 1) Pengetahuan tentang institusi zakat,
 - 2) Pengetahuan tentang regulasi zakat,
 - 3) Pengetahuan tentang dampak zakat,
 - 4) Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat, dan
 - 5) *Digital payment*.

Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata *religio* yang berarti mengikat. Pengertian kata mengikat dalam hal ini adalah dalam urusan agama, di mana setiap agama memiliki aturan dan kewajiban bagi setiap pemeluknya yang harus dipatuhi dan dijalankan (Thoin & Marimin, 2019). Religiusitas memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi etika dan kehidupan seseorang (Haji-Othman & Fisol, 2017). Hal ini telah dibuktikan dalam beberapa penelitian, di mana sikap, perilaku dan karakter dibangun oleh keyakinan agama seseorang, di mana komponen, unsur maupun dimensi

agama mampu menentukan fungsi afektif dan kognitif yang mempengaruhi penilaian individu (M. Abdullah & Sapiei, 2018).

Chaplin mengemukakan religiusitas lebih mendalam, menurutnya religi merupakan sistem yang kompleks, hal ini karena religi terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek kepercayaan dan keyakinan yang dicerminkan melalui sikap maupun pelaksanaan upacara keagamaan yang dimaksudkan untuk berhubungan dengan Tuhan (Mayasari, 2014). Salah satu faktor pendorong utama bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah adalah keimanan dan keberagaman. Seseorang yang betul-betul beriman adalah orang yang mentaati segala aturan Tuhannya, tanpa menghiraukan pandangan orang lain terhadapnya (Syafira et al., 2020).

Selain itu, terdapat juga beberapa ulama yang mengemukakan bahwa religiusitas terdiri dari beberapa unsur yaitu, kepercayaan, amalan, pengetahuan dan pengalaman (M. Abdullah & Sapiei, 2018). Bentuk religiusitas yang utama dalam agama Islam adalah mampu merasakan dan mengalami secara batin tentang Tuhan, hari akhir serta komponen agama lainnya (Mayasari, 2014).

Religiusitas memainkan peran yang sangat penting dalam literatur zakat, hal ini karena tingkat pemahaman dan pengetahuan agama yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran seorang Muslim terhadap kewajibannya untuk membayar zakat (M. Abdullah & Sapiei, 2018). Religiusitas diukur menggunakan lima dimensi, yaitu 1) dimensi keyakinan (aqidah) yang menjelaskan sejauh mana seseorang menerima digmatisme dalam agama; 2) dimensi praktik keagamaan (syariah) yang menunjukkan tingkat konsistensi dan ketaatan seseorang terhadap perintah dan anjuran agamanya; 3) dimensi pengalaman (ihsan) yaitu pengalaman keagamaan yang dihadapi seorang muslim dalam menjalankan ajaran agamanya; 4) dimensi ilmu agama (science) yaitu sejauh mana seseorang memahami ajaran agamanya; dan 5) dimensi amalan atau sejauh mana seseorang berperilaku yang dilandasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya (Syafira et al., 2020).

Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat dan turut. Patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menuruti (perintah), mentaati (aturan) dan disiplin (Kemendikbud, 2016). Salah satu profesor psikologi bernama Milgram mendefinisikan kepatuhan (obidience) sebagai salah satu jenis perilaku sosial, di mana individu mematuhi dan mentaati permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu karena adanya unsur otoritas (Mahfudhoh & Rohmah, 2015).

Blass memahani kepatuhan sebagai sikap atau tingkah laku taat seseorang dalam memenuhi perintah maupun permintaan pihak lain. Kepatuhan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk mempecahkan maupun melakukan sesuatu. Selama perilaku tersebut menunjukkan sikap taat terhadap aturan, maka dapat dikategorikan sebagai patuh (Amsari & Nurhadianti, 2020).

Menurut Sarbaini, kepatuhan dapat terjadi disebabkan oleh tiga aspek, yaitu kedudukan orang yang memberi perintah, kondisi yang terjadi dan orang yang diperintah (Amsari & Nurhadianti, 2020). Riskawati dalam penelitiannya mengemukakan beberapa indikator kepatuhan membayar zakat (Riskawati, 2019), yaitu: 1) menunaikan kewajiban membayar zakat; 2) pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan; 3) pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima; 4) pembayaran zakat kepada mustahik; dan 5) pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki.

Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa Arab disebut dengan *az-zuru wa ats-tsimar* yang berarti zakat dari hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang telah memenuhi ketetapan zakat pertanian yang telah dipaparkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma (A. Abdullah, 2017). Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian yang dimaksud adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit yang hasilnya bisa dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Pertanian dalam hal ini adalah bahan makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok dan tidak rusak jika di simpan dalam jangka waktu yang lama, seperti jagung, beras, gandum dan sebagainya (Alwi, 2017).

Perintah zakat pertanian secara khusus dijelaskan dalam QS. Al-Anam ayat 141. Al-Qurthubi dalam kitabnya mengemukakan bahwa mayoritas ulama menafsirkan kata *haqqohu* dalam ayat berikut sebagai *zakah al-mafrudhah* atau zakat dari hasil pertanian yang harus dibayarkan (A. Abdullah, 2017).

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَابِهًا وَغَيْرَ مُشْتَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

Terjemahannya:

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Qur’an Hafalan Dan Terjemahan, 2015).

Selain ayat di atas, kewajiban zakat pertanian juga dijelaskan dalam Hadis riwayat Ibnu Umar (Alwi, 2017), Rasulullah Saw bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا ذُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ ثَمَرٍ وَ لَا حَبِّ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (50%)” (Bukhari, 2003).


Apabila hasil pertanian berupa makanan pokok seperti jagung, padi, gandum ataupun makana pokok lainnya, maka nisabnya adalah 5 wasq (653 Kg gabah). Namun jika pertaniannya berupa sayur, buah, bunga dan tanaman lainnya maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok di daerah tersebut (Nopiardo et al., 2018).

Zakat pertanian tidak memiliki haul seperti zakat maal lainnya, hal ini karena zakat pertanian wajib dibayarkan setiap selesai panen (A. Abdullah, 2017). Ketentuan zakat pertanian dijelaskan dalam QS. Al-Anam ayat 141, di mana zakat pertanian dikeluarkan setelah selesai panen dan telah mencapai nisab yang ditetapkan. Jika dalam proses pertanian menggunakan irigasi dan biaya lainnya, zakatnya adalah 5%. Adapun pertanian yang menggunakan tadah air atau tidak mengeluarkan biaya sama sekali, zakatnya sebesar 10% (Kurniawan, 2019).

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan di atas, kerangka fikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Fikir



Berdasarkan kerangka fikir di atas, hipotesis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H1 : Literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

- H2** : Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
- H3** : Literasi zakat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kolerasional. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menarik 100 sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner tertutup kepada 100 responden yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang dibagikan dan terisi pada saat penelitian sebanyak 135, namun peneliti kemudian memilah menjadi 100 berdasarkan keperluan penelitian. Adapun point skala likert yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Skala Pengukuran Penelitian

No	Keterangan	Skala
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Suryani & Hendryadi, 2016).

Karakteristik Responden

Keberagaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 3 karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	82	82%
2	Perempuan	18	18%
Jumlah		100	100%

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Keberagaman responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 4 karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
----	---------------	-----------	------------

1.	< 20 Tahun	0	0%
2.	20 - 30 Tahun	22	22%
3.	31 - 40 Tahun	23	23%
4.	>40 Tahun	55	55%
Jumlah		100	100%

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Keberagaman responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 5 karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	SD	20	20%
2.	SMP	23	23%
3.	SMA	34	34%
4.	> SMA	23	23%
Jumlah		100	100%

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS dilakukan melalui 4 tahap, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji analisis regresi. Pada penelitian ini, pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS 25. Adapun data yang diolah bersumber dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 1. 6 Ringkasan Hasil Uji Validasi

No.	Pernyataan	r hitung	r tabel
Literasi Zakat (X1)			
1.	X1.1	0,675	0,196
2.	X1.2	0,786	0,196
3.	X1.3	0,856	0,196
4.	X1.4	0,869	0,196
5.	X1.5	0,884	0,196
Religiusitas (X2)			
6.	X2.1	0,518	0,196
7.	X2.2	0,669	0,196
8.	X2.3	0,720	0,196
9.	X2.4	0,725	0,196
10.	X2.5	0,706	0,196
Kepatuhan (Y)			
11.	Y.1	0,901	0,196
12.	Y.2	0,915	0,196
13.	Y.3	0,938	0,196
14.	Y.4	0,953	0,196
15.	Y.5	0,937	0,196

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan nilai *Pearson correlation* (rhitung) pada masing-masing variable melampaui nilai rtabel yaitu 0,196, sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan indikator pada masing-masing variable adalah valid

b. Uji Reabilitas

Tabel 1. 7 Ringkasan Hasil Uji Validasi

No.	Variabel	<i>Cronbachs Aplha</i>	<i>Cronbachs Alpha</i> yang disyaratkan
1.	Literasi Zakat (X ₁)	0.873	0,60
2.	Religiusitas (X ₂)	0.680	0,60
3.	Kepatuhan (Y)	0.960	0,60

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, nilai *Cronbachs alpha* setiap variable melampaui angka 0,60, sehingga masing-masing variable penelitian dinyatakan **realibel**.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

**Tabel 1. 8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.91944312
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.056
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 ^c

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Output SPSS di atas menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,065 yang artinya lebih dari 0,05, sehingga data dianggap berdistribusi **normal**.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 1. 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a							
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-18.317	4.248		-4.312	.000		
X ₂	1.133	.098	.722	11.527	.000	.928	1.078
X ₂	.619	.185	.209	3.337	.001	.928	1.078

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Berdasarkan data di atas, nilai VIF menunjukkan di bawah angka 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,100. Jadi data penelitian ini dianggap tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1. 10 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.068	2.734		2.585	.011
	X.1	-.063	.063	-.103	-.996	.322
	X.2	-.153	.119	-.132	-1.279	.204

a. Dependent Variable: Abs_Res

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode glesjer pada tabel 4.15, nilai signifikasi setiap variabel di atas 0,05. Sehingga data penelitian ini dinyatakan **tidak terjadi heteroskedastisitas**.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. 11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-18.317	4.248		-4.312	.000
	LITERASI	1.133	.098	.722	11.527	.000
	RELIGIUSITAS	.619	.185	.209	3.337	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -18,317 + 1,133 X_1 + 0,619 X_2$$

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta yang bernilai negative (-18,317) diartikan bahwa apabila literasi dan religiusitas sama dengan nol (0), maka kepatuhan membayar zakat pertanian mengalami penurunan.
- 2) Nilai koefisien variabel literasi zakat (X₁) adalah 1,133% menunjukkan bahwa apabila variabel X₁ mengalami peningkatan 1% maka variabel kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian mengalami peningkatan sebesar 113%.
- 3) Nilai koefisien variabel religiusitas (X₂) adalah 0,619 menunjukkan bahwa apabila variabel X₂ mengalami peningkatan 1% maka kepatuhan

masyarakat dalam membauat zakat pertanian mengalami peningkatan sebesar 62%.

b. Uji Parsial (t)

Tabel 1. 12 Hasil Uji Parsial

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-18.317	4.248		-4.312	.000
	X.1	1.133	.098	.722	11.527	.000
	X.2	.619	.185	.209	3.337	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Uji parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , di mana nilai t_{tabel} untuk $N=100$ adalah 1,984 dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan tabel 4.17 di atas, maka hasil uji parsial dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai t_{hitung} variabel X_1 (literasi) adalah 11,527. Hal ini menunjukkan t_{hitung} ($11,527$) > t_{tabel} ($1,984$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama diterima**, yang berarti literasi zakat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat.
- 2) Nilai t_{hitung} variabel X_2 (religiusitas) adalah 3,337. Hal ini menunjukkan t_{hitung} ($3,337$) > t_{tabel} ($1,984$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua diterima**, yang berarti religiusitas mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

c. Uji Simultan (F)

Tabel 1. 13 Hasil Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1543.648	2	771.824	88.727	.000 ^b
	Residual	843.792	97	8.699		
	Total	2387.440	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, LITERASI

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai f_{hitung} dengan f_{tabel} , di mana nilai f_{tabel} untuk $N=100$ 3,09 adalah pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji simultan di atas nilai f_{hitung} adalah 88,727. Hal ini menunjukkan nilai f_{hitung} ($88,727$) > f_{tabel} ($3,09$). Sehingga dapat diketahui bahwa **hipotesis ketiga diterima**, yang berarti variabel literasi zakat dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

d. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.647	.639	2.94939

a. Predictors: (Constant), LITERASI, RELIGIUSITAS

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Berdasarkan tabel 4.19 di atas nilai R Square adalah 0,647 artinya, variabel literasi zakat dan religiusitas berpengaruh 64,7% terhadap kepatuhan. Sedangkan 35,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil uji parsial variabel literasi zakat pada tabel 4 di atas, nilai t_{hitung} (11,527) lebih besar dari pada nilai t_{tabel} (1,984). Hal ini berarti **hipotesis pertama diterima**, di mana variabel literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Literasi zakat mencakup pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat, baik pengetahuan dasar zakat maupun pengetahuan lanjutan tentang zakat. Semakin tinggi literasi zakat yang dimiliki, maka akan berdampak terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang memiliki literasi zakat yang rendah akan mengurangi kepatuhannya dalam membayar zakat, dan ini akan memberikan kerugian bagi dirinya sendiri, karena zakat merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim.

Tingginya tingkat literasi zakat masyarakat Kecamatan Pitu Riawa tidak lepas dari peran BAZNAS dalam melakukan sosialisasi pentingnya membayar zakat. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penghimpunan zakat pertanian, di mana pada tahun 2020 hanya Rp. 480.000 hingga pada akhir Juli 2022 mencapai Rp. 39.050.000. BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang meningkatkan literasi zakat masyarakat melalui sosialisasi baik dalam bentuk dakwah, media sosial, maupun media lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Royani dkk. di mana literasi zakat berpengaruh terhadap implementasi pembayaran zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Literasi zakat pada penelitian tersebut diturunkan ke dalam dua variabel, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Hal ini berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yaitu sebesar 0,236, artinya variabel pengetahuan dan pemahaman zakat 23,6 % berpengaruh terhadap implementasi zakat profesi (Royani et al., 2020).

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil uji parsial variabel religiusitas pada tabel 4, nilai t_{hitung} uji parsial (3,337) lebih besar dari pada nilai t_{tabel} (1,984). Hal ini berarti **hipotesis kedua diterima**, yaitu religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Religiusitas memiliki kaitan yang erat dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Seorang Muslim yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, akan berimplikasi terhadap kepatuhannya dalam membayar zakat. Sebaliknya, seorang Muslim dengan tingkat religiusitas yang rendah akan mengakitkannya lalai dalam kewajiban membayar zakat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian besar masyarakat yang membayar zakat pertanian adalah yang rajin melaksanakan shalwat lima waktu di masjid.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nely Novia dkk yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi sikap pedagang di Madura dalam membayar zakat. Hasil uji parsial menggunakan *Likelihood Ration Test* menunjukkan nilai *Chi Square* hitung (0,320) < *Chi Square* tabel (5,991) (Novia et al., 2018).

Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 5, nilai f_{hitung} (88,727) lebih besar dari pada nilai f_{tabel} (3,09). Hal ini berarti hipotesis ketiga diterima, yaitu literasi zakat dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi zakat dan religiusitas seseorang, akan berimplikasi terhadap tingginya tingkat kepatuhan dalam membayar zakat. Selain itu, hipotesis ini juga didukung oleh hasil uji koefisien determinasi, dimana nilai R Square adalah 0,639 yang berarti kedua variabel bebas berpengaruh 64,7% terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian dan 35,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat pertanian adalah pendidikan, sosialisasi, dan pendapatan. Bambang Kurniawan dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Hal ini dibuktikan dengan uji parsial, di mana nilai t_{hitung} (4,955) > t_{tabel} 1,944 (Kurniawan, 2019). Selain itu, Muhammad Nasri Katman dkk dalam penelitian juga mengemukakan bahwa variabel sosialisasi dan pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pertanian. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi variabel sosialisasi (0,032) dan variabel pendapatan (0,009) lebih kecil dari 0,05 (Katman et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel literasi zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t_{hitung} 11,527 > t_{tabel} 1,984, artinya semakin tinggi tingkat literasi yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat

kepatuhannya dalam membayar zakat pertanian. Adapun hasil uji parsial variable religiusitas menunjukkan nilai $t_{hitung} 3,337 > t_{tabel} 1,984$, artinya semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban membayar zakat pertanian.

Adapun hasil uji simultan yaitu nilai $f_{hitung} 88,727 > f_{tabel} 3,09$, artinya literasi zakat dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Hal ini juga didukung oleh hasil uji koefisien determinasi, yaitu variable literasi zakat dan religiusitas berpengaruh 64,7% terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Saran

sosialisasi dan penekanan kewajiban membayar zakat perlu ditingkatkan. Karena, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu, potensi zakat yang tinggi tidak dapat dioptimalkan apabila tidak adanya campur tangan dari stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *At-Tawassuth*, 2(1), 69–93. <http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/775>
- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250–1264. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>
- Alwi, M. (2017). Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 2(2), 1–19.
- Amsari, T. P., & Nurhadianti, R. D. D. (2020). Kontrol Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Kepatuhan Santri dalam Melaksanakan Tata Tertib. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(1), 113–119.
- Aprilia, U. S. (n.d.). *Bendahara BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*. Wawancara.
- Baskoro, A., Maghfiroh, I. L., & Nurfaizah, S. (2017). Optimalisasi Zakat Produktif: Pengembangan Pembiayaan Syariah dalam Pengentasan Permodalan Pertanian di Indonesia. In *Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum* (Vol. 2, Issue 2, pp. 293–312). <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>,
- BPS. (2021). Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2018-2020. In *Berita Resmi Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
- BPS Kab. Sidrap. (2021). Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang*. <https://sidrapkab.bps.go.id/statictable/2021/05/06/33/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-tanaman-padi-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sidenreng-rappang-tahun-2020.html>
- Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin B. A. Al. (2003). *Sahih Al Bukhari*. Kairo: Maktabah Al Safa.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Fitriyah, L., Marlina, M., & Suryani, S. (2019). Pendidikan Literasi pada Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 11(1), 20–30. <https://doi.org/10.30599/jti.v11i1.351>
- Haji-Othman, Y., & Fisol, W. N. M. (2017). Islamic Religiosity, Attitude and Moral Obligation on Intention of Income Zakat Compliance: Evidence from Public Educators in Kedah. *Journal of Academic Research in Business ...*, 7(2), 726–737. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i2/2680>
- Katman, M. N., Rahmawati, Yunus, A. R., & Hikmah, N. (2022). Factors affecting

Muzakki's interest in paying agricultural Zakat in Sidenreng Rappang Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 28, 425-438. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/332/124>

Kemendikbud. (2016). Patuh - KBBI Daring. In *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh>

Kurniawan, B. (2019). TINGKAT KEPATUHAN PETANI KENTANG DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA KERSIK TUO KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.268>

Mahfudhoh, S., & Rohmah, T. N. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 3(1), 21-30.

Mayasari, R. (2014). Religiusitas Islam dan kebahagiaan (Sebuah telaah dengan perspektif psikologi). *Al-Munzir*, 7(2), 81-100.

Nopiardo, W., Afriani, & Fahlefi, R. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 29-42.

Novia, N., Noor, I., & Ekawaty, M. (2018). Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan. *Al-Muzara'ah*, 6(1), 61-76. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.61-76>

Nur Solihat, A., & Arnasik, S. (2018). Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, II(X). <https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.915>

Nurmutiazifah, A., & T, H. (2021). *Kecamatan Pitu Riawa dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pertiwi, I. S. M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1-9.

Puskas BAZNAS. (2019). *Indek Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Puskas BAZNAS.

Puskas BAZNAS. (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Zakat*. Puska Baznas.

Qur'an Hafalan dan Terjemahan. (2015). Jakarta: Almahira.

Riskawati. (2019). *Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti*. IAIN Palopo.

- Royani, A., Sujadmi, & Febriani, L. (2020). The Influence of Professional Zakat Literacy on the Implementation of Professional Zakat on Members of the Regional People's Representative Council of Bangka Belitung Province. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.33019/scripta.v2i2.66>
- Sede, M. (n.d.). *Ketua BAZNAS Kab. Sidenreng Rappang*. Wawancara.
- Suryani, & Hendryadi. (2016). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (2nd ed.). Penerbit Kencana.
- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). The Effect of Religiosity and Trust on Intention To Pay in Ziswaf Collection Through Digital Payments. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17293>
- Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 225. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.678>
- Thohari, I., & Makmun, M. (2019). Reformasi zakat pertanian (Studi di dusun Jeblok desa Brudu kecamatan Sumobito kabupaten Jombang). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(2), 185–203. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2806>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat : A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27.